



## **BUPATI TEMANGGUNG**

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan ( Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68 );
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.



7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis kesehatan dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan, kesehatan masyarakat, sumber daya kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyakit, dan manajemen kesehatan;
- d. pelaksanaan kesehatan masyarakat yang meliputi perbaikan gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan individu keluarga dan masyarakat untuk berperilaku sehat, pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga;
- e. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit yang meliputi surveilans dan imunisasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa;
- f. pelaksanaan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, pelayanan kesehatan keluarga serta peningkatan mutu dan perijinan pelayanan kesehatan;
- g. penyediaan sumber daya kesehatan yang meliputi ketersediaan sarana prasarana dan alat kesehatan, penyediaan dan pengawasan kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, peningkatan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga kesehatan serta pengembangan sistem informasi kesehatan;
- h. pengembangan manajemen kesehatan yang meliputi kebijakan, penelitian dan pengembangan kesehatan;



- i. pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup Dinas;
- j. pembinaan dan fasilitasi lembaga pelayanan kesehatan swasta;
- k. pengarahannya, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua  
Sekretariat  
Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.



(4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Kesehatan Masyarakat

#### Pasal 10

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

#### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program kesehatan masyarakat;
- b. penyusunan rancangan program kesehatan masyarakat;
- c. penyelenggaraan program gizi masyarakat dan institusi;
- d. penyelenggaraan program promosi kesehatan;
- e. penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat;
- f. penyelenggaraan program penyehatan lingkungan;
- g. penyelenggaraan program kesehatan kerja dan olah raga;



- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan kesehatan masyarakat;
- i. evaluasi pelaksanaan program kesehatan masyarakat; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 12

- (1) Bidang Kesehatan Masyarakat adalah unsur pelaksana program kesehatan di bidang gizi, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Seksi Gizi;
  - b. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
  - c. Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat.

#### Pasal 13

Seksi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan dan bimbingan teknis pelayanan gizi masyarakat, pengawasan gizi individu, keluarga, masyarakat dan institusi, usaha perbaikan gizi individu, keluarga, masyarakat dan usaha perbaikan gizi institusi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 14

Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan generasi muda, pengembangan kemitraan lintas sektoral, swasta, UKBM, Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok masyarakat potensial kesehatan serta advokasi dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan pembiayaan kesehatan meliputi pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin dan penguatan program prioritas penanggulangan krisis kesehatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.



## Pasal 15

Seksi Penyehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengawasan kualitas air bersih, lingkungan pemukiman, tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan minuman serta perbaikan sarana air bersih, jamban keluarga, sarana pembuangan air limbah dan perbaikan lingkungan, pengawasan dan bimbingan teknis penyehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olah raga, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

## Bagian Keempat

### Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

## Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. penyusunan rancangan program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. penyelenggaraan program surveilans epidemiologi;
- d. penyelenggaraan program penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa;
- e. penyelenggaraan program kesehatan matra;
- f. penyelenggaraan program imunisasi;
- g. penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- h. penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- i. penyelenggaraan program pencegahan dan pengendalian kesehatan jiwa;
- j. pembinaan dan bimbingan teknis program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- l. evaluasi pelaksanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.



## Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit adalah unsur pelaksana program kesehatan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
  - b. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; dan
  - c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

## Pasal 19

Seksi Surveilans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan surveilans epidemiologi, imunisasi, penanggulangan wabah dan kejadian luar biasa, kesehatan Matra, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan surveilans epidemiologi dan imunisasi, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 20

Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 21

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.



Bagian Kelima  
Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, kesehatan keluarga, peningkatan mutu, perijinan kesehatan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana program pelayanan kesehatan;
- b. penyusunan Rancangan program pelayanan kesehatan;
- c. penyelenggaraan program pelayanan kesehatan dasar;
- d. penyelenggaraan program pelayanan kesehatan tradisional;
- e. penyelenggaraan program pelayanan kesehatan rujukan;
- f. penyelenggaraan program pelayanan kesehatan keluarga;
- g. penyelenggaraan peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
- h. pengelolaan perijinan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan;
- i. pembinaan dan bimbingan teknis program pelayanan kesehatan;
- j. penyelenggaraan pengendalian pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan rujukan, pelayanan kesehatan khusus, pelayanan kesehatan swasta dan pelayanan kesehatan keluarga;
- k. penyelenggaraan pemberian / penerbitan rekomendasi di bidang kesehatan;
- l. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
- m. pengelolaan perijinan laik sehat bagi tempat-tempat umum dan tempat pengelolaan makanan;
- n. evaluasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan;
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan adalah unsur pelaksana program kesehatan di bidang pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, kesehatan keluarga, peningkatan mutu dan perijinan kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pelayanan Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan;
  - b. Seksi Kesehatan Keluarga; dan
  - c. Seksi Peningkatan Mutu, Perijinan.



- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

#### Pasal 25

Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan akses pelayanan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan kesehatan dasar, tradisional dan rujukan, pengelolaan pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar termasuk pelayanan JKN, tradisional dan rujukan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 26

Seksi Kesehatan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga meliputi pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak, kesehatan remaja, kesehatan usia lanjut dan keluarga berencana, pembinaan dan bimbingan teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan jaminan persalinan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

#### Pasal 27

Seksi Peningkatan Mutu, Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi peningkatan mutu dan jumlah pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta, pengelolaan fasilitas pelayanan kesehatan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan, pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan perijinan kesehatan milik pemerintah, swasta dan perorangan, penerbitan rekomendasi/ ijin di bidang kesehatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

### Bagian Keenam

#### Bidang Sumber Daya Kesehatan

#### Pasal 28

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia dan sistem informasi kesehatan.



## Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan Rencana program sumber daya kesehatan;
- b. penyusunan Rancangan program sumber daya kesehatan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan sarana, prasarana dan alat kesehatan;
- d. penyelenggaraan ketersediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan;
- e. penyelenggaraan pengawasan keamanan kefarmasian, makanan minuman dan perbekalan kesehatan;
- f. penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan data kesehatan;
- h. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi kesehatan;
- i. pembinaan dan bimbingan teknis program sumber daya kesehatan;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan sumber daya kesehatan;
- k. evaluasi pelaksanaan program sumber daya kesehatan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

## Pasal 30

- (1) Bidang Sumber Daya Kesehatan adalah unsur pelaksana program kesehatan di bidang sarana prasarana dan alat kesehatan, farmasi, makanan minuman dan perbekalan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Sumber Daya Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
  - a. Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
  - b. Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan; dan
  - c. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Kesehatan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.

## Pasal 31

Seksi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi analisis kebutuhan sarana prasarana dan alat kesehatan, penyediaan sarana prasarana dan alat kesehatan, pemeliharaan alat kesehatan, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sarana prasarana dan alat kesehatan, pengelolaan aset Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.



### Pasal 32

Seksi Farmasi, Makanan Minuman dan Perbekalan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi ketersediaan kefarmasian dan perbekalan kesehatan, pembinaan kefarmasian, keamanan makanan minuman, dan perbekalan kesehatan, pengawasan dan pengendalian kefarmasian, keamanan makanan dan perbekalan kesehatan, perencanaan dan pelaksanaan pengadaan obat, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

### Pasal 33

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan sumber daya kesehatan dan sistem informasi kesehatan, upaya pengembangan sumber daya manusia kesehatan, pengelolaan data kesehatan, upaya pengembangan dan pengelolaan sistem dan informasi kesehatan, analisis sumber daya manusia kesehatan, pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya manusia kesehatan dan sistem informasi kesehatan, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

### Bagian Ketujuh

#### Jabatan Fungsional

### Pasal 34

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



BAB III  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal **2 Juni 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal **2 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

  
BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **42**